

**KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

A. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan undian gratis berhadiah terdapat pada beberapa bagian tidak sesuai lagi dengan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Permensos Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah terdiri dari 116 pasal yang mengatur terkait perizinan penyelenggaraan UGB, pemanfaatan Hibah Langsung Dalam Negeri baik berupa uang maupun barang, sehingga sulit untuk dibaca dan dipahami oleh pengguna Permensos Nomor 4 tahun 2021. Selain itu, muatan dalam setiap pasalnya juga belum sistematis, substansi antar materi kurang berkesinambungan dan masih terdapat substansi yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk mewujudkan pengelolaan HLDN yang transparan dan akuntabel.

Pengguna Permensos Nomor 4 tahun 2021 dapat dikriteriakan sebagai berikut :

1. Pengguna Perizinan UGB adalah perusahaan yang akan mempromosikan produknya melalui Undian Gratis Berhadiah.
2. Pengguna pemanfaatan Hibah Langsung Dalam Negeri baik berupa uang maupun barang adalah Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat baik bersifat perorangan, kelompok dan komunitas.

Untuk memudahkan pengguna Permensos Nomor 4 tahun 2021, maka saat ini telah dilakukan revisi dengan membagi Permensos Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah menjadi 2

(dua) Permensos yaitu Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan perubahan perihal Permensos Nomor 4 tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) baik dalam bentuk uang maupun barang dengan merevisi muatan/ materi yang sudah tidak relevan serta menambahkan muatan/ materi baru yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kondisi terkini. Hal ini dibutuhkan agar dalam pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) dapat dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel berdasarkan landasan hukum yang kuat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya kajian hukum ini adalah untuk mengkaji urgensi dan kebutuhan pembentukan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri sebagai dasar hukum yang khusus, jelas, dan selaras dengan struktur organisasi serta perkembangan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Sosial.

2. Tujuan

Tujuan kajian hukum ini adalah untuk memberikan landasan yuridis yang kuat dalam penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri, guna mewujudkan pengelolaan hibah yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemanfaatan hibah langsung dalam negeri.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45);
8. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 785);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

D. PEMBAHASAN

Kajian hukum ini dilakukan untuk menelaah kebutuhan pembentukan Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri sebagai regulasi tersendiri yang terpisah dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah. Pengaturan HLDN dalam Permensos tersebut dinilai tidak lagi relevan karena mencampurkan dua substansi yang berbeda, yaitu perizinan undian gratis berhadiah dan pengelolaan hibah langsung dalam negeri, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma, kesulitan implementasi, serta berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 menuntut penyesuaian kewenangan, mekanisme, dan peran unit kerja dalam pengelolaan HLDN. Kajian hukum ini juga menilai perlunya penguatan dasar hukum untuk melibatkan fungsi pengawasan, khususnya Inspektorat Jenderal, dalam proses pengelolaan hibah agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, pembentukan Permensos tersendiri tentang HLDN menjadi kebutuhan hukum untuk menjamin kepastian hukum,

kesesuaian regulasi, serta efektivitas pengelolaan hibah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hal – hal di atas, diperlukan Peraturan Menteri Sosial Tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri untuk mengakomodir perubahan yang dibutuhkan.